



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2606 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DAN KEPALA LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2021 menyatakan bahwa Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana;
 - bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 16074/UN17.2/KP/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Pelanggaran etika dan Permohonan Surat Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEPALA LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024.

KESATU : Mengangkat Koordinator Program Studi Administrasi Publik dan Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2021.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Oktober 2021


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2606 /UN17/HK/2021
TANGGAL 14 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEPALA LABORATORIUM
KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
TAHUN 2021-2024.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL./ JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	PERIODE
1.	Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 198304142005012003	Penata Tk I/III/d/Lektor	Koordinator Program Studi Administrasi Publik	Periode Tahun 2021-2024
2.	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D NIP. 197504162006041001	Penata Muda Tk. I/III/b/Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Program Magister Administrasi Publik	Periode Tahun 2021-2024

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024